

**DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)**

**STANDAR**  
**PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**



**S1 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**OKTOBER 2021**

## KATA PENGANTAR

Program Studi Teknik Industri FT. USU merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Program Studi Teknik Industri FT. USU mempunyai visi: “Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, Program Studi Teknik Industri FT. USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian Program Studi Teknik Industri yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) FT USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Teknik Industri USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI PRODI TEKNIK INDUSTRI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Departemen Teknik Industri, FT. USU untuk mewujudkan visi dan misi Departemen Teknik Industri, FT. USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Prodi Teknik Industri, FT. USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan

dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI Prodi Teknik Industri, FT. USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan Departemen Teknik Industri, FT. USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Departemen Teknik Industri, FT. USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi

Medan, Oktober 2021

Ketua Departemen,



Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI .....	2
1. PENDAHULUAN .....	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU .....	3
1.1.1 Visi .....	3
1.1.2 Misi .....	3
1.1.3 Tujuan .....	3
1.2 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
1.2.1 Visi .....	5
1.2.2 Misi .....	6
1.2.3 Tugas .....	6
1.2.4 Fungsi .....	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI .....	6
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU .....	7
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN .....	8
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI .....	9
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI .....	12
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU .....	22
7.1 Standar Akademik .....	22
7.2 Standar Non Akademik .....	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU .....	23
9. REFRENSI .....	24
BAB II STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN .....	28
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU .....	28
1.1.1 Visi .....	28
1.1.2 Misi .....	28

1.1.3 Tujuan .....	28
1.2 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat .....	30
1.2.1 Visi .....	30
1.2.2 Misi.....	31
1.2.3 Tugas.....	31
1.2.4 Fungsi.....	31
2. DEFINISI.....	31
3. RASIONAL.....	32
4. PERNYATAAN STANDAR, PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	33
5. REFERENSI.....	38
<b>BAB III MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>39</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>40</b>
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	41
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU .....	41
1.1.1 Visi .....	41
1.1.2 Misi.....	41
1.1.3 Tujuan .....	41
1.2 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat .....	43
1.2.1 Visi .....	43
1.2.2 Misi.....	44
1.2.3 Tugas.....	44
1.2.4 Fungsi.....	44
2. TUJUAN MANUAL .....	44
2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	44
2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	45
4. DEFINISI ISTILAH .....	46
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR .....	48

5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	48
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	49
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	50
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	51
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	52
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL .....	53
7.	CATATAN .....	53
8.	REFERENSI.....	53
BAB IV FORMULIRPENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....		55
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....		56



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL**

**KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 7 dari 66**


# **BAB I**

# **KEBIJAKAN**

# **SISTEM**

# **PENJAMINAN**


# **MUTU INTERNAL**

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

### LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

## **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)**

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU**

##### **1.1.1 Visi**


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

##### **1.1.2 Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
- b. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
- c. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

##### **1.1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

## **1.2 Visi dan Misi Fakultas Teknik USU**

### **1.2.1 Visi**

FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (FT USU *toward world-class qualities of an engineering higher education institution*).

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

### 1.2.2 Misi

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

## 1.3 Visi dan Misi Teknik Industri USU

### 1.3.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.


### 1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

## 1.4 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1.4.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah.
3. Mampu dalam menggerak sertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

#### **1.4.2 Misi**

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen.
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

#### **1.4.3 Tugas**


Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

#### **1.4.4 Fungsi**

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri.
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

## **2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI**

Statuta Program Studi Teknik Industri USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa Program Studi Teknik Industri USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Industri USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI Program Studi Teknik Industri USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa Program Studi Teknik Industri USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagai mana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Program Studi Teknik Industri USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di Program Studi Teknik Industri USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI USU**

Ruang lingkup SPMI Program Studi Teknik Industri USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI Program Studi Teknik Industri USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>


Mutu”. Siklus SPMI Program Studi Teknik Industri USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

#### **4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN**


Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Industri USU berlaku untuk semua organ di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>


## 5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Program Studi Teknik Industri USU adalah sejumlah standar di Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Program Studi Teknik Industri USU mengenai SPMI yang berlaku di Program Studi Teknik Industri USU;
18. Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh Program Studi Teknik Industri USU;
19. Manual SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di Program Studi Teknik Industri USU;



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

20. Formulir SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Program Studi Teknik Industri USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>


30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

## **6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI**


Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika Program Studi Teknik Industri USU adalah:

**"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."**

### **1. Tujuan dan Strategi SPMI Program Studi Teknik Industri USU**

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua *stakeholder* Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi Program Studi Teknik Industri USU yang selaras dengan sasaran strategis Program Studi Teknik Industri USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU.

## **2. Asas dan Prinsip SPMI Program Studi Teknik Industri USU**

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI Program Studi Teknik Industri USU yakni:

### **a. Otonom**

Program Studi Teknik Industri USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

### **b. Terstandar**

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI Program Studi Teknik Industri USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor Program Studi Teknik Industri USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

### **c. Akurat**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.


### **d. Akuntabel**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

### **e. Berencana dan Berkelanjutan**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

### **f. Terdokumentasi**

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI Program Studi Teknik Industri USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI Program Studi Teknik Industri USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

**a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

**b. Mengutamakan kebenaran.**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**c. Tanggung jawab sosial.**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di Program Studi Teknik Industri USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


**d. Pengembangan kompetensi personil.**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU.

**e. Partisipatif dan kolegial.**

SPMI Program Studi Teknik Industri USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**f. Kseragaman metode.**


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

SPMI Program Studi Teknik Industri USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.


**g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan**


SPMI Program Studi Teknik Industri USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**3. Manajemen SPMI Program Studi Teknik Industri USU**



**Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI**


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>



**Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI**

#### 4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI Program Studi Teknik Industri USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggung jawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggung jawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap Program Studi Teknik Industri USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.
- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

#### **Model Manajemen Implementasi SPMI Program Studi Teknik Industri USU:**

Implementasi SPMI Program Studi Teknik Industri USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.


Pola mekanisme SPMI Program Studi Teknik Industri USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI Program Studi Teknik Industri USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di Program Studi Teknik Industri USU;




	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

- b. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di Program Studi Teknik Industri USU;
- c. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di Program Studi Teknik Industri USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam Program Studi Teknik Industri USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Program Studi Teknik Industri USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar**melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.


Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Program Studi Teknik Industri USU. Pimpinan Program Studi Teknik Industri USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Teknik Industri USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Program Studi Teknik Industri USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b> <b>MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>


pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU.

- e. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi Program Studi Teknik Industri USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



**Gambar 1.3 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang Diadopsi oleh Program Studi Teknik Industri USU**

Dengan model manajemen ini, maka Program Studi Teknik Industri USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Program Studi Teknik Industri USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI Program Studi Teknik Industri USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Program Studi Teknik Industri USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.


#### **Strategi SPMI Program Studi Teknik Industri USU:**

Strategi Program Studi Teknik Industri USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Program Studi Teknik Industri USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Program Studi Teknik Industri USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Program Studi Teknik Industri USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

#### **Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Program Studi Teknik Industri USU:**

Program Studi Teknik Industri USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

Pelaksanaan SPMI Program Studi Teknik Industri USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI Program Studi Teknik Industri USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI Program Studi Teknik Industri USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2019 SPMI Program Studi Teknik Industri USU melakukan mekanisme PPEPP.

## **7. DAFTAR STANDAR SPMI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI USU**

### **7.1 Standar Akademik**

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
  1. Standar hasil penelitian
  2. Standar isi penelitian
  3. Standar proses penelitian
  4. Standar penilaian penelitian
  5. Standar peneliti
  6. Standar sarana dan prasarana penelitian
  7. Standar pengelolaan penelitian
  8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
  1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
  2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>


3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

## **7.2 Standar Non Akademik**

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasaranadengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasamaengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembanganengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan.
- H. Standar keamanan dan ketertiban

## **8. DAFTAR MANUAL SPMI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI USU**


1. Manual Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Manual Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Manual Proses Pengabdian kepada Masyarakat

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>REVISI: 00</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN</b>	<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>
	<b>MUTU INTERNAL</b>	

4. Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Manual Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Manual Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

## 9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL: 08 Agustus 2019</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 66</b>

9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

# **BAB II** **STANDAR** **PENDANAAN DAN** **PEMBIAYAAN** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

## **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU**

##### **1.1.1 Visi**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

##### **1.1.2 Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

##### **1.1.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

## **1.2 Visi dan Misi Fakultas Teknik USU**

### **1.2.1 Visi**

FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (FT USU *toward world-class qualities of an engineering higher education institution*).

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

### 1.2.2 Misi

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

## 1.3 Visi dan Misi Teknik Industri USU

### 1.3.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

### 1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

## 1.4 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1.4.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri;
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

#### 1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen;
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

#### 1.4.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

#### 1.4.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri;
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

## 2. DEFINISI

1. Pemimpin Perguruan Tinggi setiap tahun mengalokasikan anggaran dari sumberdaya internal untuk pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengabdian pada masyarakat sekurang-kurangnya 10% dari anggaran perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian pada masyarakat

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

3. Dana Pengelolaan Pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan untuk membiayai:
  - Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
  - Peningkatan kapasitas pelaksana
4. Pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen (Program Pengabdian Kepada masyarakat), dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa (disebut Kuliah Kerja Nyata)

### 3. RASIONAL

1. Untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat diperlukan lembaga pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Perlu mendapatkan dukungan dana yang relatif besar untuk memastikan jumlah pengabdian masyarakat bertambah dan bermutu baik.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat sebagai acuan atau pedoman bagi USU untuk menyediakan dana bagi para dosen Pengabdian sehingga ada jaminan dana khusus yang dipersiapkan oleh institusi untuk melakukan program pengabdian. Mengingat akan pentingnya pendanaan dan pembiayaan ini demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka wajib bagi USU untuk menyediakan dana tersebut.

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

#### 4. PERNYATAAN STANDAR, PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan Tim penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
Program Studi memastikan Perguruan tinggi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat		Program pengabdian kepada masyarakat dana internal
Program Studi memastikan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.		Program pengabdian kepada masyarakat dana lain diluar PT
Anggaran disusun oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat dan diusulkan ke biro rektor untuk persetujuan	Pada awal tahun LPM mengadakan rapat khusus guna pembahasan RKA	Terciptanya RKA LPM USU.
Universitas menetapkan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan standar pembiayaan serta peraturan operasional terkait dan hal tersebut sebagai pedoman bagi lembaga pengabdian kepada masyarakat	Rektor membuat kebijakan umum tentang PKM	Lahirnya SK Rektor tentang PKM secara umum.
Universitas melakukan pemeriksaan dan laporan keuangan setiap kegiatan yang	LPM bersama biro keuangan membuat	Adanya pedoman baku tentang laporan keuangan

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan Tim penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
akan di laksanakan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat	sosialisasi terkait laporan keuangan sesuai peraturan menteri keuangan.	untuk program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang terbaru
Universitas menyusun panduan dan penetapan satuan biaya anggaran di lingkungan universitas		
Untuk mencairkan dana proposal lembaga pengabdian kepada masyarakat meminta hardcopy kepada dosen atau peserta pengabdian untuk tanda bukti permintaan dosen dan disertai SK Rektor	LPM melakukan sosialisasi baik itu melalui surat ke Dekan atau langsung ke dosen	Dokumen rekapitulasi seluruh dosen yang harus menyerahkan hardcopy revisi usulan, laporan kemajuan dan laporan akhir untuk syarat pencairan dana
Setiap dosen diberikan kesempatan melakukan pengabdian pada masyarakat baik sebagai ketua ataupun anggota dengan dana universitas	Sosialisasi/Himbauan ke tipa Fakultas, SPS, dan Rumah sakit USU	Persentasi dosen yang melakukan pengabdian semakin meningkat
Tersedianya dana internal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara sebesar 20% dari total anggaran per tahun	Rektor Universitas Sumatera Utara harus menyediakan anggaran internal Pengabdian	Persentase anggaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari internal Universitas



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan Tim penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
	kepada Masyarakat yang relevan sesuai jumlah dosen USU	Sumatera Utara per tahun
Adanya mekanisme tentang pendanaan dan pembiayaan PKM yang diatur oleh Rektor USU	Rektor USU membentuk tim kerja untuk menyusun mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya PKM.</li> <li>2. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi besaran anggaran penelitian</li> </ol>
Jaminan pendanaan PKM digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan PKM</li> <li>2. Pelaksanaan PKM</li> <li>3. Pengendalian PKM</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi PKM</li> <li>5. Pelaporan hasil PKM</li> </ol>	LPM bersama UMM melakukan kegiatan sosialisasi terkait semua dokumen dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM, termasuk monev internal dan pelaporan, di lingkungan Universitas Sumatera Utara kepada semua unit/satker terkait.	Terciptanya pedoman monitoring dan evaluasi PKM

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>FAKULTAS TEKNIK</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>REVISI: 00</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan Tim penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
<p>Tersedianya dana PKM lain di luar dana internal USU, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana PKM dari kerjasama dengan lembaga/instansi lain di dalam negeri, atau</li> <li>2. Dana PKM dari kerjasama dengan lembaga/instansi lain di luar negeri, atau</li> <li>3. Tersedianya dana PKM minimal sebesar 2 juta rupiah per dosen per tahun.</li> </ol>	Rektor USU harus berupaya meningkatkan perolehan dana PKM dari Hibah Pengabdian (DRPM) DIKTI dan menjalin kerjasama dengan kementerian lain maupun kerjasama internasional, serta dana Non PNBPN untuk dana dosen wajib mengabdikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya SK Rektor yg mendukung agar banyak dosen yang bias mendapatkan dana hibah DRPM salah satunya dengan cara menyediakan dana untuk klinik proposal sebelum dikirim ke DRPM dikti</li> <li>2. Terbitnya SK rektor yang mengharuskan seluruh dosen usu melaksanakan pengabdian skema dosen wajib mengabdikan dengan dana 2 juta/dosen (1 tim terdiri dari 5 dosen)</li> </ol>

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN</b> <b>PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan Tim penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
Penggunaan anggaran internal PKM tidak boleh untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Honorarium pelaksana</li> <li>b. Pembelian alat-alat/obat keras tanpa persetujuan Ketua LPM Pembelian souvenir datau hadiah untuk mitra/masyarakat</li> <li>c. Dana PKM tidak boleh digunakan untuk pembelian elektronik perkantoran yang nantinya menjadi hak milik pelaksana, kecuali di hibahkan kepada mitra sesuai dengan program yang dilaksanakan</li> </ol>	LPM bersama UMM melakukan sosialisasi semua dokumen dan Panduan terkait dengan pendanaan dan pembiayaan PKM, termasuk monev internal dan pelaporan, di lingkungan Universitas Sumatera Utara kepada semua unit/satker terkait.  LPM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKM, termasuk penggunaan anggaran berdasarkan SBM	Tersedianya panduan terkait pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 34</b>

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR /DOKUMEN</b>
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan Tim penyusunan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
Semua PKM Dosen Universitas Sumatera Utara, termasuk PKM Mandiri yang didapatkan tanpa melibatkan harus dilaporkan kepada Universitas Sumatera Utara melalui Ketua LPM	Semua laporan PKM harus mendapatkan pengesahan dari Ketua LPM dan Pimpinan Fakultas	Adanya mekanisme pengusulan sampai dengan pelaporan kegiatan PKM Mandiri
Seluruh dana PKM, baik internal maupun eksternal harus melalui rekening Bendahara Universitas Sumatera Utara	Rektor, LPM dan UMM melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana PKM, baik dana internal maupun eksternal	Persentase dana PKM yang ditransfer melalui rekening Universitas Sumatera Utara per tahunnya

## 5. REFERENSI

1. UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU;
3. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, KemenristekDikti tahun 2018.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MANUAL PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL:08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN:39dari 49**

# **BAB III**

# **MANUAL**

# **PENDANAAN DAN**

# **PEMBIAYAAN**

# **PENGABDIAN**

# **KEPADA**

# **MASYARAKAT**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MANUAL PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL:08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN:40dari 49**

**LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:41dari 49</b>

# MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### 1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU

#### 1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### 1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### 1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:42dari 49</b>

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

## **1.2 Visi dan Misi Fakultas Teknik USU**

### **1.2.1 Visi**

FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (FT USU *toward world-class qualities of an engineering higher education institution*).



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:43dari 49</b>

### 1.2.2 Misi

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

## 1.3 Visi dan Misi Teknik Industri USU

### 1.3.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

### 1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

## 1.4 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1.4.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri;
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah;

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:44dari 49</b>

3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

#### 1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebar luaskan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen;
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

#### 1.4.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

#### 1.4.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri;
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

## 2. TUJUAN MANUAL

### 2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan tersedianya prosedur operasional

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:45dari 49</b>

baku untuk pembiayaan pembelajaran pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

## **2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas

## **2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dikendalikan.

## **2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

## **2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk meningkatkan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

## **3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ruang Lingkup Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku:

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:46dari 49</b>

- a. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat berakhir, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

#### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU sesuai dan linear dengan kedalaman dan keluasan keilmuan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. (Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015- Bab IV Bagian Ketiga pasal 56 ayat 1)
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada luaran pengabdian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memuat kemutakhiran dan solusi maupun antisipasi terhadap kebutuhan di masa mendatang.
4. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:


	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:47dari 49</b>

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat dan atau penguatan kelompok masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri (Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015- Bab IV Bagian Ketiga pasal 56)




## 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

### 5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat






**5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**






### 5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat








**5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**





**5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**



	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:53dari 49</b>

## 6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√		√
Ketua LPM		√	√	√	
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	

## 7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dokumen Laporan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

	<b>PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU</b>
		<b>TANGGAL:08 Agustus 2019</b>
	<b>MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN:54dari 49</b>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**KODE: F/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL:08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 63 dari 66**

# **BAB IV**

# **FORMULIR**

# **PENDANAAN DAN**

# **PEMBIAYAAN**

# **PENGABDIAN**

# **KEPADA**

# **MASYARAKAT**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**KODE: F/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 63 dari 66**

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**KODE: F/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL: 08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 63 dari 66**

**REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN**

Judul :  
Skema :  
Pengabdi/pelaksana :  
Nama Ketua :  
Fakultas :  
NIDN :  
Nama Anggota (1) :  
Tahun Pelaksanaan :  
Dana Disetujui :  
Dana (70%) :  
Rincian Penggunaan

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
No	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
<b>Sub Total</b>						
2. BELANJA BAHAN ( ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT, FOTOCOPY, PENGGANDAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
No	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
<b>Sub Total</b>						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
No	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
<b>Sub Total</b>						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
No	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**KODE: F/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL:08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 63 dari 66**

<b>Sub Total (Rp)</b>						
<b>Total Pengeluaran (Rp)</b>						





**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**KODE: F/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL:08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 63 dari 66**

**REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN**

Judul :  
Skema :  
Pengabdi/pelaksana :  
Nama Ketua :  
Fakultas :  
NIDN :  
Nama Anggota (1) :  
Tahun Pelaksanaan :  
Dana Disetujui :  
Dana (100%) :  
Rincian Penggunaan

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
<b>Sub Total</b>						
2. BELANJA BAHAN ( ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT,FOTOCOPY,PENGGANDAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
<b>Sub Total</b>						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
NO	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
<b>Sub Total</b>						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**FORMULIR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**KODE: F/PKM-8/SPMI-S1PSTI-USU**

**TANGGAL:08 Agustus 2019**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 63 dari 66**

<b>Sub Total (Rp)</b>						
<b>Total Pengeluaran (Rp)</b>						